

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari apa yang diuraikan dalam bagian-bagian bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan bagi investor bagi kegiatan investasi, antara lain diwujudkan dengan adanya perlindungan dari tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi apabila terjadi tindakan nasionalisasi, perlindungan dalam proses penyelesaian sengketa. Begitu pula dalam peraturan perundang-undangan sektoral, seperti penerapan prinsip kehati-hatian, kepailitan, kewajiban daftar perusahaan merupakan wujud adanya political will dari Pemerintah untuk mengatur kegiatan usaha dan investasi untuk memperoleh rasa aman berinvestasinya.

Dengan lahirnya UU Cipta Kerja diharapkan menjadi daya Tarik kegiatan investasi disatu sisi, namun disisi lain persoalan buruh masih harus disosialisasikan. Dalam hal penegakan hukum, mengindikasikan perilaku budaya penegakan hukum kurang mendukung terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak.

2. Dari hasil penelitian terdapat aturan yang satu dengan yang lainnya apabila ditelaah dengan menggunakan analisis interpretasi sistemik secara horizontal maupun vertikal terdapat aturan yang menimbulkan disharmoni. Sebagai contoh antara Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 dengan Undang-undang No. 29 tahun 1999 maupun Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dengan UU 23 Tahun

2014 jo UU No.9 Tahun 2015 dan UU No. 11 Tahun 2011 persoalan tersebut dapat dihindari. Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran terdapat Perda yang tidak mendukung konvensi internasional, antara lain adanya kewajiban transfer teknologi. Ketentuan ini ditemukan dalam Perda Kota Bandung No. 26 tahun 2002 yang menentukan adanya kewajiban transfer teknologi dan sumber daya Manusia dalam kegiatan investasi. Padahal pembatasan demikian merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai TRIMs.

3. Terdapat pranata hukum, khususnya menyangkut prosedur investasi, masih terdapat aturan yang dapat menurunkan tingkat daya saing, yaitu menyangkut birokrasi – pelayanan. Dalam sistem hukum investasi masih menyatukan persoalan prosedur pelayanan dan aturan mengenai prosedurnya itu sendiri dengan substansi hukumnya. Pelayanan dalam kegiatan investasi dilakukan dengan pelayanan satu atap. Kewenangan sektoralnya sendiri belum disederhanakan. Karena izin masih bersifat sektoral, akibatnya para pemohon izin investasi untuk memperoleh kepastian izinnya dikabulkan atau tidak tetap datang ke instansi sektoral. Persoalan ini belum tuntas walaupun dari sisi manajemen dengan adanya pembenahan system pelayanan satu pintu dan OSS, ternyata masih menyisakan persoalan pada aspek budaya hukum.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang diuraikan di atas, peneliti menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tingkat kepastian dan perlindungan hukum, pembenahan tidak saja pada aspek materi hukum, tetapi aspek budaya hukum birokrasi maupun masyarakatnya. Kepastian hukum juga dapat diberikan dengan memberikan database mengenai geografi information system dan demografi information system dan penataan tentang tata ruang yang baik.
2. Perlu adanya harmonisasi aturan pusat dan daerah tentang implementasi kebijakan investasi;
3. Perlu dilakukan penyederhanaan jenis izin investasi, tidak saja penyederhanaan dalam pelayanan investasi. Penyederhanaan pelayanan akan berhasil, apabila didukung oleh penyederhanaan dalam sistem perizinannya. Untuk itu perlu disusun sistem perizinan yang lebih menjamin dan mendukung serta tidak menimbulkan bias di dalam tataran implementasi, yaitu dengan sistem perizinan yang integratif. Dalam hal ini sesuai dengan kewenangan eksternalitas pusat, maka pemerintah dapat membuat standar perizinan.